

## AKULTURASI SISTEM KEWARISAN: PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU

Ernawati<sup>1</sup>, Erwan Baharuddin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul

Jalan Arjuna Utara No. 9, Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta 11510

ernawati@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*The law of inheritance according to Minangkabau adat law is always an actual problem in various discussions. It may be due to its uniqueness when compared to the customary legal system of inheritance from other regions in Indonesia. The polemic of Islamic inheritance law which may also be somewhat intriguing is the question of its exposure to customary law. It is this fact that led to the theory that in fact the Minangkabau Indigenous people after the entry of Islam until now not only apply one system of inheritance just as long as it is in taxable, but there is dualism of the System of Inheritance in the implementation of its inheritance, namely: First, the system of inherited Collective-Matrilinial Inheritance on the Heritage Treasure; and, Second, the Individual-Bilateral Inheritance System imposed on the Low Treasure. Based on this background then that will be discussed in this writing about: Is the application of inheritance in accordance with the principles of Islamic heritage? And How to resolve the disputes of high treasures in Minangkabau society? Associated with the legal issues of inheritance, one of which is in Pariaman regency, the area located on the coast of the island of Sumatra, is currently very heterogeneous. Although still using matrilineal kinship system but in the current development no doubt there has been a shift in the application of inheritance law.*

**Keywords:** *heritage treasure, low treasure, minangkabau traditional system*

### **Abstrak**

Hukum waris menurut hukum adat Minangkabau senantiasa merupakan masalah yang aktual dalam berbagai pembahasan. Hal itu mungkin disebabkan karena keunikannya bila dibandingkan dengan sistem hukum adat waris dari daerah-daerah lain di Indonesia ini. Polemik hukum waris Islam yang mungkin juga agak menggelitik adalah persoalan mengenai persentuhannya dengan hukum adat. Kenyataan inilah yang memunculkan teori bahwa sebenarnya masyarakat Adat Minangkabau setelah masuknya agama Islam hingga saat ini tidak hanya menerapkan satu sistem kewarisan saja seperti selama ini di kenal, tetapi terdapat dualisme Sistem Kewarisan dalam pelaksanaan warisnya, yaitu: *Pertama*, Sistem Kewarisan Kolektif-Matrilinial yang diberlakukan pada Harta Pusaka Tinggi; dan, *Kedua*, Sistem Kewarisan Individual-Bilateral yang diberlakukan pada Harta Pusaka Rendah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang akan dibahas dalam penulisan ini mengenai: Apakah penerapan harta pusaka sesuai dengan prinsip kewarisan Islam? Dan Bagaimana penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di masyarakat minangkabau? Terkait dengan permasalahan hukum waris tersebut, salah satunya ada di Kabupaten Pariaman, daerah yang terletak di pesisir pantai pulau Sumatera ini, saat ini sangatlah heterogen. Walaupun masih menggunakan sistem kekerabatan *matrilinial* tetapi dalam perkembangan saat ini tidak dipungkiri lagi telah terjadi pergeseran dalam penerapan hukum warisnya.

**Kata kunci:** *harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, sistem adat minangkabau*

### **Pendahuluan**

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai budaya berupa adat-istiadat yang mencerminkan kepribadian, kemudian menjadi sumber hukum Adat (Soeroyo Wignyodipoero, 1995). Menurut

Soejono Soekamto, mengatakan bahwa pada hakekatnya hukum adat merupakan hukum kebiasaan artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum dan perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama (Soejono soekamto, 1993). Salah satu

adat yang ada di Indonesia yaitu Minangkabau yang ada di Sumatera Barat.

Menurut Idrus Hakimy, seorang tokoh adat Minangkabau menyatakan bahwa adat Minangkabau itu adalah suatu ajaran yang dituangkan dalam bentuk *petatah petitih* atau dengan kata lain norma-normanya dinyatakan dalam arti kiasan yang sangat dalam, dengan suatu ajaran dasar *alam takambang menjadi guru* (belajar kepada alam) (H. Idrus Hakimy, 1997). Adat menyuruh masyarakatnya untuk menjadikan alam sebagai guru dan demikian juga halnya dengan Islam yang memerintahkan umatnya untuk mempelajari alam raya ini, sebagaimana diperintahkan dalam Al-qur'an yang dapat dilihat dari makna surah Ali-Imran ayat 190, surah Ar-Ra'd ayat 3. *Petatah petitih* merupakan dasar hukum adat Minangkabau dalam mengambil segala tindakan yang akan dilakukan, mencakup segala aspek kehidupan bermasyarakat di Minangkabau seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Idrus Hakimy, 1988).

Masuknya agama Islam pada masyarakat adat Minangkabau, tahap demi tahap memberi pengaruh yang besar pada adat istiadat Minangkabau. Puncak dari pengaruh masuknya Islam adalah dirubahnya falsafah adat yang pada awalnya berfalsafah *alam takambang menjadi guru* hingga berubah terakhir kali menjadi *Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah* (H. Idrus Hakimy, 1988). Falsafah inilah yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau sebagai dasar hukumnya sampai saat ini.

Dengan adanya perubahan falsafah adat Minangkabau, menyebabkan terjadinya perubahan pada pola-pola pergaulan dalam perkawinannya yang berbentuk *sumando* ini disesuaikan kepada ajaran Islam dimana kemudian perubahan pola pergaulan dalam perkawinan mengakibatkan terjadinya evolusi dalam hukum waris adat di Minangkabau. Kenyataan inilah yang memunculkan teori bahwa sebenarnya masyarakat adat Minangkabau setelah masuknya agama Islam hingga saat ini tidak hanya menerapkan satu sistem kewarisan saja seperti selama ini dikenal, tetapi terdapat dualisme Sistem Kewarisan dalam pelaksanaan warisnya, yaitu: *Pertama*, Sistem Kewarisan Kolektif-Matrilinial

yang diberlakukan pada Harta Pusaka Tinggi; dan, *Kedua*, Sistem Kewarisan *Individual-Bilateral* yang diberlakukan pada Harta Pusaka Rendah. Berdasarkan latar belakang tersebut menjadi ketertarikan bagi penulis mengkaji apakah penerapan harta pusaka sesuai dengan prinsip kewarisan Islam dan bagaimanakah penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di masyarakat minangkabau?

### **Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan suatu metode dalam rangka memperoleh data yang valid, metode yang sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* dan *Field Research* yaitu pengumpulan data dengan cara membaca literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan juga langsung turun ke lapangan yang tujuan utamanya mencari jawaban dari pertanyaan dan perumusan masalah.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui secara umum pendapat masyarakat Minangkabau tentang penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama, juga pentingnya untuk mengetahui alasan dari berbagai pendapat masyarakat Minangkabau khususnya di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman, dan bermanfaat bagi peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat khususnya mengenai tatacara pelaksanaan kewarisan dengan menggunakan hukum adat.

### **Pembahasan**

Hukum waris menurut hukum adat Minangkabau senantiasa merupakan masalah yang aktual dalam berbagai pembahasan. Hal itu mungkin disebabkan karena kekhasannya dan keunikannya bila dibandingkan dengan sistem hukum adat waris dari daerah-daerah lain di Indonesia ini. Mengenai hukum warisan ditentukan oleh struktur masyarakat sedangkan hukum perorangan ditentukan oleh hukum perkawinan, sehingga hukum warisan di Minangkabau turut corak dari perkawinan di Minangkabau. Oleh sebab itu perkembangan ke arah bilateral yang dimulai dari pola pergaulan dalam perkawinan di Minangkabau, mempengaruhi juga hukum kewarisannya. Unsur-unsur bilateral yang dibawa agama

Islam menyatu dengan sifat-sifat Matrilineal dalam nilai-nilai adat Minangkabau itu sendiri.

Dalam pembagiannya harta pusaka di Minangkabau menjadi harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi serta diturunkannya harta pusaka itu dalam dua sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan kolektif Matrilineal untuk harta pusaka tinggi dan sistem kewarisan individual Bilateral untuk harta pusaka rendah. Masyarakat adat Minangkabau memiliki asas-asas hukum waris yang bersandar pada sistem kemasyarakatannya dan bentuk perkawinannya. Asas-asas hukum waris Minangkabau tersebut adalah:

1. Asas Unilateral

Artinya, hak mewarisnya didasarkan hanya pada satu garis kekeluargaan yaitu garis ibu (Matrilineal) dan harta warisnya adalah harta pusaka yang diturunkan dari nenek moyang melalui garis ibu, diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan (Amir Syarifuddin, 1984).

2. Asas Kolektif

Asas kolektif berarti bahwa harta pusaka tersebut diwarisi bersama-sama oleh para ahli waris dan tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Yang dapat dibagikan hanyalah hak penggunaannya.

3. Asas Keutamaan

Asas keutamaan atau garis pokok keutamaan ialah suatu garis yang menentukan lapisan keutamaan antara golongan-golongan dalam keluarga si pewaris, artinya bahwa akan ada golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang lainnya. Akibatnya adalah sesuatu golongan belum boleh dimasukkan dalam perhitungan jika masih ada golongan yang lebih utama. Dalam hukum waris Minangkabau terdapat asas keutamaan atau garis pokok keutamaan yang mempunyai bentuk tersendiri. Mengenai asas keutamaan ini selanjutnya akan dibahas pada penggolongan ahli waris (Hazairin, 1982).

Dari asas-asas di atas maka terlihat bahwa sistem kewarisan yang dipakai oleh adat Minangkabau adalah sistem kewarisan Kolektif Matrilineal, yang artinya harta pusaka peninggalan para pewaris tidak dapat dibagi-bagikan, yang dapat dibagikan hanyalah hak penggunaannya kepada para ahli waris yang

berhak yaitu ahli waris yang ditentukan berdasarkan sistem Matrilineal adalah pihak perempuan.

Menurut Hazairin berpendapat bahwa hukum warisan itu mencerminkan suatu sistem kekeluargaan, dimana berlaku sistem keturunan yang Patrilineal atau Matrilineal atau Bilateral. Kekeluargaan ditumbulkan pada prinsipnya karena perkawinan. Untuk mempertahankan bentuk masyarakat yang Patrilineal atau Matrilineal ialah maka bentuk perkawinan antara laki-laki dengan perempuan haruslah perkawinan se-klan (Hazairin, 1982).

Dengan kata lain bentuk perkawinan dan sistem masyarakat, akan menentukan sistem kewarisan masyarakat adat tersebut. Masyarakat Minangkabau adalah seperti suatu organisasi yang dikelola dengan suatu harta pusaka. Harta pusaka adalah unsur pokok dalam organisasi kekerabatan Matrilineal Minangkabau (Iskandar Kemal, 1971). Harta dalam masyarakat Minangkabau terbagi atas dua yaitu:

1. Harta Pusaka Tinggi

Terdiri dari 2 jenis harta yaitu pertama yaitu benda berwujud yang disebut *pusako* dan yang kedua adalah harta yang tidak berwujud (Immateril) disebut *sako*. Yang berasal dari nenek moyang (*ninik*). Sedangkan syarat harta pusaka digolongkan sebagai harta pusaka tinggi, adalah:

a) Milik Kaum.

b) Diwarisi turun temurun.

c) Hasil garapan nenek moyang.

d) Di kerjakan bersama-sama anggota kaum.

Harta yang digolongkan ke dalam harta pusaka tinggi apabila telah diwariskan turun temurun yang biasanya sudah melalui tiga generasi atau lebih. Harta pusaka tinggi adalah tanah garapan nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun dari *niniek* (nenek moyang) ke *mamak* dan dari *mamak* turun *kekemenakan* dalam kaum tersebut. Sesungguhnya pengaturan lebih jelasnya adalah harta pusaka tinggi itu tidak diwariskan dari *mamak* ke *kemenakan* tapi dari *Uo* (nenek) kepada *mande* (ibu) dan dari *mande* (ibu) ke anak perempuannya. Sedangkan yang diwariskan dari *mamak* ke *kemenakan* itu adalah berupa hak untuk melakukan pengaturan atas pemakaian harta pusaka tinggi tersebut yang

merupakan wewenang *mamak* sebagai kepala waris. Proses pemindahan kekuasaan hak untuk mengatur penggunaan harta pusaka ini dari *mamak* ke *kemenakan* ini dalam istilah adat disebut dengan *Pusako Basalin*.

## 2. Harta pusaka rendah

Adalah harta yang masih dapat diterangkan dengan mudah asal usulnya oleh ahli waris, dan pemakaiannya lebih bebas dari pada harta pusaka tinggi. Harta pusaka rendah merupakan harta yang masih jelas asal usulnya. Pemakaiannya bersifat individual berbeda dengan harta pusaka tinggi yang Komunal, hingga pemakaiannya lebih bebas tidak terlalu rumit. Yang termasuk dalam harta pusaka rendah adalah:

### a) Harta Pencaharian

Harta pencaharian Adalah segala harta benda yang diperoleh dengan usaha sendiri, atau di dapat melalui hibah atau dengan cara lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta pusaka tinggi. Harta pencaharian terbagi dua yaitu: a). Tembilang besi yaitu harta tanah yang di peroleh melalui hasil *teruko* artinya hasil dari menggarap tanah mati, misalnya membuat atau membuka sawah baru dari tanah ulayat kaum. b). Tembilang emas (pencaharian) yaitu tanah yang diperoleh dengan cara membeli atau memegang gadai (pegang gadai) yang uang untuk memegang gadai atau membeli tersebut adalah hasil dari usaha sendiri. Bila seseorang menebus harta kaum yang tergadai dengan uang hasil usahanya sendiri maka harta tersebut tetap miliknya sampai kaum menebus kembali kepadanya.

### b) Harta *Suarang*

Harta *Suarang* adalah harta yang benar-benar diperoleh dari usaha bersama-sama suami dan istri. Timbulnya harta *suarang* ini setelah adanya bentuk perkawinan *semendo* bebas yaitu setelah terjadi kehidupan bersama antara suami dan istri. Kriteria bersama-sama adalah benar-benar istri dan suami melakukan suatu usaha bersama. Apabila istri hanya tinggal dirumah dan melakukan pekerjaan rumah, maka tidak termasuk dalam kriteria usaha bersama. Hingga

harta yang diperoleh bukalah harta *suarang*.

### c) Harta Serikat

Harta serikat Adalah harta yang diperoleh dengan cara berserikat dengan orang lain. Bentuk perserikatannya dapat berupa modal bersama atau yang satu pihak mengeluarkan modal dan yang pihak lain mengeluarkan jasa.

## Ahli Waris Minangkabau Pada Harta Pusaka Tinggi dan Rendah

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta waris. Penentuan siapa yang berhak mewarisi harta warisan pada masyarakat adat Minangkabau ditentukan berdasarkan pengolongan harta waris itu apakah harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah.

### 1. Ahli Waris Pada Harta Pusaka Tinggi

Pada keputusan MA No.39/Klsip/J969, maka harta pusaka tinggi, baik itu harta pusaka yang berbentuk *sako* ataupun *pusako* diwariskan berdasarkan ketentuan adat yaitu berdasarkan sistem kewarisan kolektif- *Matirilinal*. Menurut adat dengan sistem kewarisan kolektif *matirilinal*, yang menjadi ahli waris terhadap harta pusaka tinggi adalah *kemenakan*. Ada bermacam macam *kemenakan* dalam adat Minangkabau yaitu :

- a) *kemenakan bertali darah*, yaitu *kemenakan* kandung lazimnya disebut *kemenakan* dibawah dagu.
- b) *kemenakan bertali adat*, adalah *kemenakan* sepesukuan tapi tidak sekaum dan tidak bertali darah, yang bernaung di bawah penghulu suku. Sering juga disebut *kemenakan* dibawah dada.
- c) *Kemenakan bertali budi*, adalah seseorang yang datang dari tempat atau daerah lain yang diterima menjadi *kemenakan* dari penghulu suku. Sering juga di sebut *kemenakan* dibawah perut
- d) *Kemenakan bertali emas*, adalah *kemenakan* yang diperoleh dengan jalan memberikan sejumlah uang (emas) kepada keluarga yang melepaskan "*kemenakan*" tersebut. Seringnya disebut *kemenakan* di bawah perut.

Yang menjadi ahli waris terhadap harta pusaka tinggi adalah *kemenakan bertali darah* (*kemenakan* kandung). Namun bila *kemenakan* bertali darah tidak ada atau punah, maka yang mejadi ahli waris adalah *kemenakan bertali*

adat. Demikian seterusnya sesuai dengan asas keutamaan. Dalam kelompok *kemenakan* bertali darah terdapat tingkatan-tingkatan (Amir Syarifuddin, 1984), sebagai berikut:

1. Waris yang *setampok* (selebar telapak tangan) yaitu *kemenakan* kandung yaitu anak-anak dari perempuan yang seibu dengan *mamak* kepala waris.
2. Waris yang sejengkal yaitu *dunsanak ibu* (saudara ibu) adalah anak-anak dari perempuan yang ibu dari perempuan itu dengan ibu dari *mamak* kepala waris adalah seibu.
3. Waris yang sehasta yaitu *dunsanak nenek* adalah anak-anak dari perempuan yang dari perempuan itu dengan nenek dari *mamak* kepala waris adalah senenek.
4. Waris yang sedepa adalah *kemenakan dunsanak moyang* yaitu anak dari perempuan dimana nenek dari perempuan itu dengan nenek adalah senenek.

Asas keutamaan juga berlaku pada kelompok *kemenakan* diatas. Apabila yang lebih berhak masih hidup maka yang diutamakan adalah yang paling berhak. Waris yang *setampok* adalah ahli waris yang menduduki kelompok keutamaan pertama, selama masih ada *kemenakan* ini yang lain (*waris sejengkal, sehasta, sedepa*) tidak dapat mewarisi, begitu seterusnya. Bila seluruhnya tidak ada maka yang si pewaris disebut *mati punah*. Dalam adat Minangkabau mati punah bila mana tidak ada lagi ahli waris perempuan. Bila terdapat kepunahan maka akan terjadi *harta pusaka gantung* yang akan di tempatkan dibawah pengawasan suku dan *nagari*. Baik *sako* maupun *pusako* yang tergolong dalam harta pusaka tinggi akan di turunkan berdasarkan *sistem kewarisan kolektif Matrilineal* yaitu harta pusaka tersebut tidak dapat dibagi kepemilikannya karena memiliki status hak pakai dan diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu.

### **Ahli Waris Terhadap Harta Pusaka Rendah**

Keputusan MA No.39/K/sip/J969 dikatakan bahwa harta pusaka rendah di turunkan berdasarkan syara'. Ini berarti harta pusaka rendah diturunkan berdasarkan hukum *faraid* yang menganut *sistem kewarisan individual-bilateral*. Seminar Hukum adat Minangkabau pada tanggal 21- 25 Juli 1968 di

Padang yang dihadiri oleh cendekiawan yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Minangkabau mengeluarkan beberapa keputusan, diantaranya mengenai ahli waris terhadap harta pencaharian. Perihal pewarisan harta pencaharian ini termuat dalam Keputusan F poin ke 2 dari seminar itu yang menetapkan sebagai berikut:

Poin Kedua

- I. Harta pencaharian diwarisi oleh ahli waris menurut *hukum faraid*.

Al-qur'an, Hadist dan Ijma' (ijthad) menjabarkan ada 23 orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan yang di golongkan menjadi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, yaitu: **a). Ahli waris laki-laki:** 1. Anak laki laki; 2. Cucu laki-laki; 3. Bapak; 4. Kakek laki-laki sekandung; 5. saudara laki-laki sekandung; 6. saudara laki-laki seapak; 7. saudara laki-laki seibu; 8. anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung; 9. anak laki-laki dari saudara seapak; 10. paman (saudara laki-laki bapak sekandung); 11. paman (saudara laki-laki bapak yang seapak); 12. anak laki-laki dari paman sekandung dengan ayah; 13. anak laki laki dari paman yang seapak dengan ayah; 14. suami; **b). Ahli waris perempuan:** 1. Anak perempuan; 2. Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki); 3. Ibu; 4. Nenek (ibu dari ibu/bapak); 5. nenek (ibu dari ibu dan seterusnya keatas); 6. Saudara perempuan sekandung; 7. Saudara perempuan seibu; 8. Saudara perempuan seapak; 9. Istri. Apabila ahli waris tersebut seluruhnya ada, maka yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan hanya lima saja, yaitu : 1. Suami atau Istri; 2. Ibu; 3. Bapak; 4. Anak Laki-laki; 5. Anak perempuan. Lihat Penjelasan: Hasniah Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2004), hlm. 20-22. Keseluruhan ahli waris diatas mendapatkan bagian yang besarnya telah di tentukan oleh Al-Qur'an. Dalam hukum *faraid*, ahli waris yang berhak mewarisi juga berlandaskan pada asas keutamaan dan asas penggantian. Kelompok keutamaan lebih rendah akan tertutup atau *terhijab* oleh kelompok

keutamaan lebih tinggi. Bagi mereka yang telah meninggal terlebih dahulu maka berlaku asas penggantian (*mawali*). Bagian-bagian ahli waris telah ditentukan oleh Al-qur'an, Hadist dan *Ijma*.

- II. Yang dimaksud dengan harta pencaharian adalah seperdua dari harta yang didapat seseorang selama perkawinannya ditambah dengan harta bawaan sendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta pusaka rendah orang tua dan pusaka tinggi.

Harta serikat atau sekutu akan diwarisi secara *faraid* dengan ketentuan bahwa harta tersebut terlebih dahulu harus dilakukan pemurnian dari hak orang lain. Ada bermacam-macam kondisi harta peninggalan pada saat pewaris meninggal yang berkaitan dengan harta serikat yaitu, kondisi dimana harta peninggalan pewaris tersebut dahulu setengah modalnya berasal dari harta pusaka dan ada pula yang sepenuhnya berasal dari harta pusaka. Bila terjadi keadaan demikian maka bila seseorang meninggal dalam keadaan sedang mengusahakan tanah yang seluruhnya harta pusaka kaum, maka yang menjadi harta peninggalan dari si yang meninggal adalah hasil tanahnya. Hasil tanah itulah yang kemudian dapat di wariskan berdasarkan hukum *faraid*, sedangkan atas bendanya yaitu tanah kaum, harus di kembalikan kepada kaum sebagai pemilik modal.

- III. Seseorang dibenarkan berwasiat baik kepada *kemenakannya* maupun kepada yang lainnya hanya sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta pencaharian. Apabila modal usaha berasal dari menggadaikan harta pusaka sepenuhnya maka, harta peninggalan tersebut harus dimurnikan dengan cara mengembalikan modal dalam bentuk mengganti harta pusaka yang terjual atau menebus harta yang digadaikan itu. Atau bila kesuksesan seseorang tersebut dari ilmu yang didapatnya, dimana dalam rangka memperoleh ilmu itu diusahakan dari harta pusaka, maka orang tersebut harus menyisihkan harta pencariannya dan memberikan secara *hibah* atau *wasiat*

kepada kemenakan (Amir Syarifuddin, 1984).

Harta pusaka rendah yang lain yaitu bagian orang tuanya atas harta serikat dan harta suarang yang akan mewarisi adalah anak-anak yang dapat mereka bagi diantara sesama. Pedoman yang dipegang oleh orang Minangkabau dalam pewarisan harta pusaka rendah ialah diwariskan berdasarkan Syara' menurut *alue jo patuik* (alur dan patut) artinya bahwa pewarisan tersebut harus sesuai dengan alur (ketentuan) yaitu hukum *faraid* dengan mempertimbangkan kepatutan berdasarkan pada keadaan para ahli waris. Meskipun pewarisan secara *faraid* di dalam prakteknya tidak dilakukan secara murni, tetapi unsur-unsur sistem kewarisan individual bilateral tetap ada pada pewarisan harta pusaka rendah dimana yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan maupun laki-laki yang mencerminkan usur bilateral serta harta pusaka rendah itu berstatus hak milik mencerminkan asas individual yang terdapat dalam hukum *faraid*.

### **Penerapan Harta Pusaka Sesuai dengan Prinsip Kewarisan Islam**

Dalam bidang kewarisan masyarakat Minangkabau tidak bisa hanya memakai sistem kewarisan adat tetapi juga harus memperhatikan sistem kewarisan Islam, karena masyarakat Minangkabau menganut agama Islam. Oleh sebab itu kedua sistem tersebut harus dipakai tanpa merugikan pihak manapun terutama kemenakan. Dalam adat Minangkabau harta terbagi 2 (dua) yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (Yaswirman, 2013: 115). Harta pusaka tinggi hanya dapat diwariskan kepada kaum suku yang kepemilikan harta warisan diserahkan kepada perempuan dengan pengelolaan bukan pemilikan tetap oleh pihak laki-laki (*mamak*). Jika *mamak* meninggal, penguasaannya beralih kepada kemenakan. Sedangkan harta pusaka rendah dengan kata lain harta pencaharian ini pewarisannya dalam hukum waris Islam bersifat individual dan sudah dibagi menurut bagian masing-masing tetapi kemenakan tidak termasuk ke dalam kelompok ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh *mamaknya* (Rindu, Ayunda Dwi Yetmi, 2015).

Berdasarkan apa yang dijelaskan di atas tampak jelas bahwa harta pusaka tinggi yang di dalamnya terdapat *pusako kebesaran* maupun *pusako haralo* diwariskan secara adat dengan sistem kewarisan kolektif *Matrilinial*, sedangkan harta pusaka rendah yang di dalamnya terdapat harta pencaharian, harta serikat dan suarang wariskan berdasarkan syara' dengan sistem kewarisan *individual bilateral*.

Prinsip terpenting dari pewarisan harta pusaka di Minangkabau adalah adanya *kata mufakat* dari seluruh ahli waris. Pewarisan harta melalui pemufakatan ini tidak menyalahi hukum Islam, karena dalam Islam sejauh yang menyangkut hak Allah, kerelaan hamba tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum yang di tentukan Allah (Amir Syarifuddin, 1984).

Hal ini membuktikan bahwa masuknya Islam ke Minangkabau tidak menghancurkan nilai-nilai masyarakat Minangkabau yang *Matrilinial*, namun kenyataannya dapat memperkaya nilai-nilai masyarakat Minangkabau tersebut. Sehingga pertentangan pertentangan antara agama dengan adat tidak perlu terjadi karena pewarisan berdasarkan 2 (dua) sistem kewarisan ini telah jelas pembagian hartanya dan siapa ahli warisnya.

### **Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Masyarakat Minangkabau**

Salah satu kategori tanah adat adalah tanah pusako tinggi yang merupakan tanah adat yang paling eksis diantara jenis tanah adat lainnya di Minangkabau. Bisa dikatakan hampir semua orang Minangkabau yang tinggal di sana bisa dipastikan mereka tinggal di atas tanah kaum, kecuali mereka tinggal di tanah yang sudah dapat dibeli ataupun disewa. Hukum adat Minangkabau mengatakan bahwa ketentuan harta pusako tinggi tidak boleh dijual ataupun dihilangkan. Hal ini menunjukkan adanya hak lain atas tanah selain pusako tinggi yaitu hak milik kaum. (Achmad Haykal, dkk, 2012)

Wawancara kami dengan Kepala Kerapatan Adat Nagari Tapakis (17/01/2017), menurutnya pengertian harta pusako tinggi itu adalah harta warisan yang diturunkan melalui garis keturunan ibu kepada anak perempuannya yang mana pemegang kekuasaan atas tanah tersebut adalah mamak.

Maka mamaklah yang berhak membagi dan menunjuk orang yang akan mengelola tanah harta pusaka tinggi tersebut. Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan hanya boleh digadaikan. Menggadaikan harta pusaka tinggi hanya dapat dilakukan setelah dimusyawarahkan di antara petinggi suku, diutamakan digadaikan kepada suku yang sama tetapi dapat juga digadaikan kepada suku lain. Tergadainya harta pusako tinggi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

1. *Mayat tabujua tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), dalam hal kematian dimana pihak keluarga tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai penguburan.
2. *Gaduh gadang indak balaki* (gaduh dewasa belum bersuami), apabila kemenakan perempuan belum bersuami, hal yang sangat merisaukan keluarga, apa lagi anak tunggal, keluarga ketakutan karena bisa punah. Bila perlu dicari orang jempunan untuk menjadi suami dengan memberi uang jempunan.
3. *Mambangik batang tarandam* (mambakit batang terendam), apabila gelar pusako sudah lama "*balipek*" karena tidak cukup biaya untuk upacara batagak panghulu, maka boleh menggadai.
4. *Rumah gadang katirisan* (rumah yang bocor), apabila rumah gadang sebagai rumah milik bersama, ternyata sudah rusak seperti bocor atau sudah rusak, maka boleh mengadaikan untuk keperluan perbaikan itu.

Hal ini senada dengan wawancara kami dengan Kepala Nagari Tapakis (17/01/2017), bahwa harta pusako tinggi itu yaitu harta yang diwariskan secara turun temurun oleh suatu suku menurut garis keturunan ibu (perempuan) yang berupa *rumah gadang* (rumah tua), sawah, ladang dan *tabek* (kolam) yang tidak boleh dijual maupun digadaikan dan dikelola oleh mamak kepala waris. Keberadaan kaum laki-laki dalam keluarga bertugas menjaga dan melindungi keberadaan dari harta pusaka tinggi tersebut. Tugas menjaga dan melindungi disini agar memastikan bahwa tidak ada permasalahan kedepannya seperti bergesernya batas sepadan wilayah pusaka tinggi, ada oranglain yang mengakui dsb.

Apabila terjadi perselisihan pusaka kewarisan, maka tempat untuk menyelesaikan sengketa pusaka kewarisan Minangkabau berada di Pemangku Adat, walaupun masih ada yang menyatakan ke Pengadilan Agama.

Alasan masyarakat Nagari Tapakis kecamatan Ulakan Tapakis memilih Pemangku Adat sebagai tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau sebagian besar karena keputusan di Pemangku Adat bisa diterima semua pihak yang bersengketa, sudah menjadi adat istiadat, dan lebih cepat menyelesaikan permasalahannya, serta tidak memerlukan biaya yang besar. Sedangkan alasan mereka yang memilih tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan Minangkabau di Pengadilan Agama karena mempunyai ketetapan hukum dan Menggunakan hukum Islam diutamakan daripada hukum adat.

Namun pada akhirnya, hasil keputusan ataupun proses perdamaian yang telah dicapai di Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak menutup kemungkinan bagi para salah satu pihak untuk melanjutkan ke Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan tidak puasnyalah satu pihak yang bersengketa dengan hasil perdamaian atau keputusan yang dikeluarkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut. Hal itu dikarenakan putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut hanya bersifat "menyelesaikan", bukan bersifat "memutuskan". Dalam arti kata boleh dikatakan, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak mengikat.

## **Kesimpulan**

Dari sistem kewarisan yang dipakai oleh adat Minangkabau adalah *sistem kewarisan Kolektif Matrilineal*, yang artinya harta pusaka peninggalan para pewaris tidak dapat dibagikan, yang dapat dibagikan hanyalah hak penggunaannya kepada para ahli waris yang berhak yaitu ahli waris yang ditentukan berdasarkan sistem Matrilineal adalah pihak perempuan. Dalam bidang kewarisan masyarakat Minangkabau tidak bisa hanya memakai sistem kewarisan adat saja tetapi juga harus memperhatikan sistem kewarisan Islam, karena masyarakat Minangkabau menganut agama Islam. Apabila terjadi perselisihan pusaka kewarisan, maka tempat untuk

menyelesaikan sengketa pusaka kewarisan Minangkabau pertama kali adalah Pemangku Adat setelah jalur kekeluargaan gagal ditempuh, walaupun ada juga yang menyatakan ke Pengadilan.

## **Daftar Pustaka**

- Abd.Shomad. (2012). *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Abdul Manan. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana. Cet. IV.
- Ahmad Mujahidin. (2014). *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Cet. II.
- Amir Syarifuddin. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung.
- A. Basiq Djalil. (2006). *Peradilan Agama di Indonesia, Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama hingga Lahirnya Peradilan Syariah Islam Aceh*. Jakarta: Kencana.
- A. Mukti Arto. (2012). *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. Cet. I.
- Darussamin, Zikri. (2015). "Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau Dengan Islam." *Sosial Budaya* 11.2 : 144-165
- Dery, Tamyiez, and M. Roji Iskandar. (2015). "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Dalam Adat Minang (Studi Kasus di Desa Biaro Gadang, Sumatera Barat)." *Prosiding Hukum Keluarga Islam*: 15-19
- Djamanat Samosir. (2013). *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.



- H. Idrus Hakımy. (1988). *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: CV. Remaja Karya.
- (1997). *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Haries, Akhmad. (2014). "Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat." *FENOMENA* 6.2: 217-230
- Haykal, Achmad, Kismiyati El Karimah, and S. Kunto Adi Wibowo. (2012). "Konflik Pengetahuan Kepemilikan Tanah di Minangkabau." *Students e-Journal* 1.1:18.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, Jakarta: Tintamas.
- Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Iskandar Kemal. (1971). *Beberapa Studi Tentang Minangkabau*, (Padang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Universitas Andalas (kumpulan karangan).
- Jenal Arifin. (2013). *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Komari. (2012). Dinamisasi dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 3 Nopember 2012 Pp. 463-486 ISSN: 2303-3274
- Mardani. (2013). *Hukum Islam, Kumpulan Perturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Mohammad Daud Ali. (2013). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. V.
- Musda, Novelia. (2012). "Islamic Law, Adat and State Law Franz von Benda-Beckmann on Systems of Property and Inheritance in Minangkabau." *Afkaruna* 8.2: 188-201
- R. Soepomo. (1981). *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rindu, Ayunda Dwi Yetmi. (2015). *Posisi Kemenakan Dalam Sistem Matrilineal Di Minangkabau Dikaitkan Dengan Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam*. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.
- Soejono soekamto. (1993). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Soeroyo Wignyodipoero. (1995). *Pengantar dan asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sulaikin Lubis, Dkk. (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Supriyanto, Heroe, Merry Yono, and Andry Harijanto. (2014). *Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi Studi Kasus Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat*. Disertasi. Universitas Bengkulu.
- Yaswirman. (2013). *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Zainuddin Ali. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Cet. IV.
- Zikri Darussamin. (2014). Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau Dengan Islam. *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 11, No. 2 Juli-Desember 2014 Pp. 144-165